



## **G U B E R N U R L A M P U N G**

---

---

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 445 / B.X / HK / 2008**

#### **TENTANG**

**PINJAM PAKAI BARANG INVENT MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
BERUPA TANAH DAN GEDUNG KANTOR EKS, GEDUNG UPTD ALSINTAN  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI LAMPUNG JALAN GAJAH MADA NOMOR 87 BANDAR LAMPUNG  
KEPADA BADAN PMERIKSA KEUANGAN REPIBLIK INDONESIA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

**Membaca** : Surat Kepala Permakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 43/S/XVIII.BLP/05/2008 Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Gedung Kantor.

**Menimbang** : a. Bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Tanah dan Gedung/Kantor yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung yang selama ini belum digunakan oleh Pemerintahan Provinsi Lampung untuk kegiatan Pemerintahan

b. Bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Lampung dan dalam rangka mendukung kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan di Provinsi Lampung, di pandang perlu memberikan izin pinjam pakai Barang Investaris berupa Tanah dan Gedung Kantor Eks. Gedung Kantor UPTD Alsintan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Mamberikan izin pinjam pakai Barang Investaris berupa Tanah dan Gedung Kantor Eks. Gedung Kantor UPTD Alsintan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultrura Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung, dengan luas tanah 2500 M2 dan lias bangunan 1100 M2, untuk di dimanfaatkan sebagai Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan di Bandar Lampung.
- KEDUA** : Pinjam Pakai Tanah dan Gedung/Kantor dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat di perpanjang kembali.
- KETIGA** : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan di Bandar Lampung mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Memanfaatkan Tanah dan Gedung/Kantor dimaksud sesuai permohonan
  - b. Memelihara/merawat Tanah dan Gedung/Kantor dengan sebaik-baiknya
  - c. Tidak mengalihfungsikan Tanah dan Gedung/Kantor dan atau memindah kuasakan hak kepada pihak lain
  - d. Membayar biaya-biaya yang ditimbulkan selama masa peminjaman pemakaian Tanah dan Gedung/Kantor

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pemakaian Tanah dan Gedung/Kantor antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian Gedung Kantor yang dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 28 Juli 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung